



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menjamin hak anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan guna membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar, maka perlu pengaturan tentang standar pelayanan minimal;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pendidikan merupakan bagian urusan wajib Pemerintah Daerah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1684);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MAJALENGKA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
6. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap Peserta Didik secara minimal.

7. Pelayanan4

7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
11. PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar adalah PAUD yang diberikan selama 1 (satu) tahun sebagai persyaratan memasuki jenjang selanjutnya yaitu Sekolah Dasar.
12. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
13. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
15. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA/BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun, dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
17. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai anak usia 6 (enam) tahun, dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 tahun.
18. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan bagi anak-anak usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.

19. Anak didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
21. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin setiap anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar secara maksimal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerima dan penyelenggaraan layanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar;
- d. tim koordinasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB III PENERIMA DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN DASAR

Bagian Kesatu
Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 5

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) Pelayanan Dasar SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa Pendidikan Pra Sekolah Dasar yang diberikan minimal selama 1 (satu) tahun.
- (2) Satuan Pendidikan yang dapat memberikan layanan Pendidikan Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kelompok Bermain;
 - b. Taman Penitipan Anak;
 - c. TK/TK Luar Biasa/RA/BA dan yang sejenis; dan
 - d. Satuan PAUD sejenis.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes.

Pasal 7

- (1) PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan syarat wajib untuk memasuki jenjang Sekolah Dasar.

BAB IV
MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu
Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 8

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar mencakup :

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. standar7

- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Pasal 9

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. standar kompetensi kelulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, yang teknisnya diatur oleh Dinas.
- (4) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari ;
 - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Bagian Kedua Perlengkapan Dasar Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan PAUD.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.
- (5) Kualitas kepala satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan PAUD juga harus memiliki :
 - a. sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemenuhan Standar

Paragraf 1
Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 12

- (1) Perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun ajaran.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dengan memenuhi Standar Biaya Daerah.
- (3) Pemerintah9

- (3) Pemerintah Daerah memberikan biaya pendidikan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai keluarga miskin atau tidak mampu, diatur secara teknis oleh Dinas.

Paragraf 2
Jumlah dan Kualitas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c pada PAUD didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c pada PAUD yaitu 1 (satu) kepala satuan PAUD per satuan PAUD.

BAB V
PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PADA PAUD

Pasal 14

Pemerintah dan/atau masyarakat penyelenggara PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar wajib memfasilitasi pemenuhan SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan dengan cara :
 - a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di Daerah;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Dalam10

- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti PAUD pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB VI TIM KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Untuk memastikan penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, Bupati membentuk Tim Koordinasi tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu melakukan pendataan terhadap anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. memastikan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun telah terlayani pada PAUD;
 - c. membantu menyiapkan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri;
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala serta mengevaluasi pelaksanaan SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
 - e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan SPM PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
 - f. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar; dan
 - g. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (4) Tim Koordinasi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar melalui Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD dilaksanakan oleh Pengawas dan Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan instansi terkait atau tenaga ahli.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - d. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besarnya12

- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan secara proposional dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 7 Desember 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,

KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DINDI SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003

